

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN YAYASAN HOTLINE
SURABAYA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG DILACURKAN DI
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Aisyah Aprilia

NIM. C01216003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Aprilia

NIM : C01216003

Fakultas/Prodi/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Peran Yayasan Hotline
Surabaya dalam Memberikan Perlindungan dan
Pendampingan Terhadap Anak yang Dilacurkan di Kota
Surabaya*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 November 2020

Saya yang menyatakan


Aisyah Aprilia
C01216003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Peran Yayasan Hotline Surabaya dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya*” ditulis oleh Aisyah Aprilia NIM C01216003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 November 2020

Pembimbing,



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Aprilia NIM. C01216003 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H.M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



M. Faizur Rohman, MH
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 22 Desember 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Aprilia
NIM : C01216003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : apriliaaisya492@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN YAYASAN HOTLINE
SURABAYA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG DILACURKAN DI KOTA
SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Penulis

(Aisyah Aprilia)

bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pasal 74 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk seperti pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian”.

Persetubuhan dengan yang bukan mahramnya dalam Hukum Islam disebut zina. Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang yang mestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadari dari keilmuan harkat dan martabat manusia. Mendekati perzinaan sudah jelas merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan besar. Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang serta praktek hidup

bersama tanpa adanya pernikahan. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada pemborosan, pencabulan, dan pelacuran.⁴

Dalam Hukum Islam, larangan untuk mengeksploitasi seseorang dalam hal seksual sudah jelas disebutkan haramnya, karena itu berkaitan dengan zina. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan zina seperti sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dari suatu jalan yang buruk.”. (Q.S. Al-Isra' 32).⁵

Larangan itu pun juga secara spesifik dijelaskan dalam firman Allah SWT yang melarang tentang eksploitasi seksual, sebagaimana berikut:

وَلَيْسَتَعْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: PT. Alma'arif, 1984), 88-89.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-Isra' (17): 32.

Pada praktinya bisnis pelacuran tidak pernah merugi, mengingat jumlah keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Besar kecilnya keuntungan tersebut antara lain tergantung pada cara pengelolaan bisnis dalam mengemas “dagangannya”. Belum cukup sampai di situ saja, mereka bahkan dengan teganya menjalankan kiat mengeruk uang yang sedang “ngetrend” memasok gadis-gadis di bawah umur untuk memuaskan syahwat lelaki iseng. Banyak tempat hiburan malam yang menyediakan gadis-gadis di bawah umur ini untuk menjalankan transaksi seks secara langsung, karena tersedianya fasilitas yang legal maupun illegal.

Biasanya bisnis pelacuran akan dilakukan dan dijalankan oleh seorang germo atau pihak pemakai. Germo atau pihak pemakai lebih memilih anak-anak sebagai komoditas pelacuran karena mereka masih bersih dan terbebas dari penyakit kelamin selain itu mereka masih mudah diatur dan tidak akan berani melawan. Bukan hanya anak perempuan saja yang dapat menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan tetapi anak laki-laki pun tidak terlepas dari kejahatan ini, namun umumnya anak perempuan adalah korban kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan yang paling banyak ditemukan.

Jika kita amati jumlah korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan sebenarnya banyak sekali terjadi di Indonesia khususnya di Kota Surabaya namun tidak terdapat data pasti yang menunjukkan berapa banyak jumlah korban pelacuran karena rata-rata korban tidak ingin untuk membawa kasusnya sampai ke meja persidangan. Terjebaknya anak-anak perempuan dalam dunia pelacuran merupakan suatu realitas sosial yang banyak ditemukan tidak hanya di kota besar saja sehingga korbannya tersebar ke berbagai tempat di Indonesia termasuk di Kota Surabaya. Mereka dapat ditemukan di pingir jalan, tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, diskotik, club, tempat-tempat pariwisata atau di lokalisasi.

Tentunya pelacuran yang melibatkan anak-anak akan membawa banyak sekali dampak buruk yang menimpa korban dari perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan baik bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan oleh korban segera setelah pelacuran itu terjadi atau di waktu yang akan datang.

Seperti mereka akan mengalami trauma, trauma ini disebabkan pada ingatan masa lalunya akibat perlakuan buruk yang ia terima selama ia dipaksa untuk menjadi melayani laki-laki yang bukan suaminya, memiliki perasaan takut yang berlebihan sehingga tidak mau untuk diajak berkomunikasi dengan orang lain, perasaan malu dan menyesali diri sendiri secara berlebihan, serta

mengalami rasa sakit akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Selain penderitaan jangka pendek anak yang dilacurkan juga akan mengalami penderitaan jangka panjang seperti mereka yang bisa mengidap penyakit kelamin karena melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda-beda, menderita penyakit HIV/Aids, serta hal yang ditakutkan adalah nantinya mereka juga akan menjadi pelaku kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan.

Korban dari pelacuran anak berhak untuk tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum saja sebab mereka mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan yang diberikan kepada para korban dengan harapan agar dapat mengembalikan kondisi fisik dan psikisnya seperti sedia kala. Pendampingan yang diberikan bertujuan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi korban dengan harapan agar pasca menjadi korban mereka dapat menjalani kehidupan normal di masyarakat dan menghilangkan trauma serta tekanan yang menimpanya.

Pendampingan anak sendiri adalah upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam memfasilitasi individu atau kelompok atau komunitas anak-anak untuk mengembangkan diri mereka, memberikan keterampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka dan juga individu atau kelompok atau komunitas orang dewasa untuk membantu mereka menciptakan lingkungan yang mendukung dan menguatkan bagi anak.

Salah satu yayasan yang memiliki kontribusi yang besar dalam merehabilitasi dan mereintegrasi korban pelacuran anak yang berada di Kota Surabaya adalah Yayasan Hotline Surabaya. Yayasan Hotline Surabaya adalah yayasan yang mempunyai peran menaungi pencegahan dan penanganan trafficking dan eksploitasi seksual anak. Program trafficking yang dikembangkan selain pencegahan adalah penarikan, rehabilitasi dan reintegrasi ke keluarga dan masyarakat. Dalam rangka melakukan reintegrasi maka sebagian dari mereka membutuhkan tempat tinggal sementara untuk mendapatkan konseling, pendidikan, dan belajar ketrampilan yang mereka pilih. Sebagai salah satu Yayasan yang memiliki kontribusi yang besar dalam merehabilitasi dan mereintegrasi korban pelacuran anak yang berada di Kota Surabaya, Yayasan Hotline Surabaya juga bekerja sama dengan beberapa Instansi Pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan perlindungan dan

pendampingan terhadap anak yang dilacurkan seperti bekerja sama dengan sekolah-sekolahan mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK, Puskesmas atau Rumah Sakit, UPT Liponsos, Dinas Sosial Kota Surabaya, dan dari Sektor Kepolisian

Dalam menjalankan peranannya di sepanjang tahun 2020 rata-rata masalah keluarga yang menjadi pemicu eksploitasi seksual pada anak yang ditangani oleh Yayasan Hotline Surabaya yaitu anak menjadi korban penelantaran orang tua yang bercerai, anak tidak ada yang memperhatikan karena orang tua sibuk bekerja, terjadi perubahan situasi ekonomi keluarga, anak tidak nyaman tinggal di rumah, anak berkenalan dengan laki-laki melalui HP, anak yang diasuh oleh neneknya, lalu neneknya meninggal dunia sehingga anak mencari pacar sebagai pengganti nenek yang penuh perhatian.

Disepanjang tahun 2020 ada sekitar 50 anak yang mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya. Mulai anak yang rentan terhadap kenakalan remaja, pelacuran dan bahkan sudah menjadi korban anak yang dilacurkan. Di tahun 2020 tak banyak anak yang didampingi atau dilindungi dikarenakan terkendala dengan adanya pandemic corona. Dari 50 anak yang mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya sekitar 70% dari anak tersebut berhasil di damping dan dilindungi oleh Yayasan Hotlline Surabaya.

Dalam pencapaian keberhasilan guna memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan tentunya Yayasan Hotline Surabaya membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Seperti dukungan dan bantuan dari Pemerintahan Kota Surabaya, dari sekolah-sekolah dan yang menjadi bagian terpeting dalam suatu pencapaian keberhasilan Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan adalah peran dari keluarga terutama dari pihak orang tua dari anak yang didampingi.

Sebab peran dari orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendampingan anak. Orang tua yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya, orang tua yang mampu menerima anaknya kembali, orang tua yang mau diajak bekerja sama dalam melakukan pemimbingan akan semakin mempermudah dan mempercepat dalam pemulihan kondisi anak baik segi fisik ataupun psikologisnya.

Berkat perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya kini anak-anak yang telah mendapatkan perlindungan dan pendampingan terhadap Yayasan Hotline Surabaya tumbuh menjadi anak remaja yang lebih baik dari sebelum nya. Banyak anak-anak yang dulunya putus sekolah sekarang melanjutkan sekolah dengan mengikuti paket C, anak-anak juga lebih mandiri dalam mengurus keperluan nya sendiri, dan anak-

anak menjadi lebih yang lebih terbuka terhadap permasalahan nya kepada ayah atau kakak nya. Sampai sekarang setelah anak mendapatkan perlindungan dan pendampingan anak dan berhasil kembali ke keluarga dan lingkungannya dengan baik, anak tersebut masih tetap sering berkomunikasi melalui Handphone dengan pembimbing-pembimbing dari Yayasan Hotline Surabaya

Selain itu dalam menjalankan peranannya Yayasan Hotline Surabaya tentunya akan menemui beberapa kendala atau penghambat dalam hal memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan, namun yang diterapkan oleh Yayasan Hotline Surabaya apakah sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan peraturan lainnya yang terkait tentang perlindungan dan pendampingan anak.

Bentuk penerapan perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh tiap-tiap elemen masyarakat atau yayasan dalam upaya merehabilitasi dan mereintegrasi anak korban pelacuran itu tidak jauh berbeda, hanya saja yang banyak membedakan adalah metode bentuk dari perlindungan dan pendampingannya karena disesuaikan dengan masalah, latar belakang keluarga dan kebutuhan si anak.

Melihat maraknya korban dari pelacuran anak yang terjadi di Kota Surabaya sehingga si anak jelas membutuhkan banyak perlindungan dan pendampingan untuk kondisi fisik dan psikis anak tersebut maka dengan adanya Yayasan Hotline Surabaya sebagai upaya merehabilitasi dan mereintegrasi anak korban pelacuran hal ini mendorong penulis untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Yayasan Hotline Surabaya dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yang Dilacurkan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas agar dalam penelitian kali ini tidak terjadi kesalah pahaman dari maksud dan tujuan penulisan skripsi ini dibuat, maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan.
2. Proses pelaksanaan Yayasan Hotline Surabaya dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan.

3. Peran Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan di Kota Surabaya.
4. Faktor pendukung dan penghambat Yayasan Hotline Surabaya dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan.
5. Faktor permasalahan penyebab terjadinya pelacuran pada anak.
6. Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam yayasan hotline Surabaya dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan.
7. Analisis yuridis dan analisis hukum islam terhadap peran yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan Pendampingan terhadap anak yang dilacurkan.

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus, mengingat terdapat banyak masalah yang menjadi objek penelitian, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peran Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan di Kota Surabaya.
2. Analisis yuridis dan analisis hukum islam terhadap peran yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan Pendampingan terhadap anak yang dilacurkan Di Kota Surabaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun penulis sekarang terletak pada tema yang akan dibahas, yakni tentang anak yang terlibat pelacuran. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis sekarang terletak pada detail pembahasan dimana penelitian ini meneliti tentang konsep diri pada remaja yang terlibat prostitusi sedangkan pembahasan detail yang dibahas oleh penulis mengenai perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan yang dilakukan oleh suatu yayasan di Surabaya.

2. Skripsi Nur Alwi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan akibat perdagangan orang tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Akan tetapi ada beberapa pedoman tentang perlindungan yang itu melekat pada seorang anak yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar atau belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlakunya, agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab, bahkan dalam hukum positif menjelaskan bahwa anak yang menjadi

BAB II

KONSEP MENGENAI ANAK BESERTA PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN ANAK YANG DILACURKAN

A. Anak Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²

Sedangkan menurut R.A. Kosnan anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan,

¹ Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 5.

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

³ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- b. Anak menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁶

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

menyuruhnya hisup melacur, sebagaimana yang disebutkan didalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى
 الْعِبَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa saja yang memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S. An-Nur: 33).²⁷

Para ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu: ²⁸

- a. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), An-Nur (24): 33.

²⁸ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 395.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam fajri yang diharamkan karena zatnya, bukan karena syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- d. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
- e. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seseorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

- (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Pasal 69A)
- b) Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58)
 - b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum (Pasal 58)
- c) Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), dan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak atau remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jamaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan

Prinsip mengenai tujuan terbaik untuk kehidupan dunia akhirat yang juga merupakan prinsip dalam implementasi perlindungan anak tertera pada firman Allah SWT sebagai berikut:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”(Q.S Al- Qassas Ayat 77).³⁴

Dalam Ayat tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan anak sejatinya harus berdiri diatas 2 aspek yang berbeda yakni aspek untuk masa depan dunia dan akhirat seorang anak. Namun diantara kedua aspek tersebut harus lebih ditekankan terhadap aspek untuk masa depan di akhirat. Artinya prinsip-prinsip yang terkandung dan tersusun nantinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik dunia dan akhirat, dengan aturan bahwa dunia adalah sarana dan akhirat adalah tujuan.

Prinsip perlindungan anak secara umum dalam aspek untuk masa depan di akhirat sebagaimana tercantum di dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al- Qasas (28): 77.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادًا مَغْلُوبًا وَأَهْلِيكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At-Tahrim Ayat 6).³⁵

Sedangkan prinsip perlindungan naka yang secara umum berkaitan dengan aspek dunia terkandung dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

فَلَنْ تَعَالُوا أَثَلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ

نَحْنُ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفُؤْحِشَ ۚ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (Q.S Al-An’am Ayat 151).³⁶

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), At-Tahrim (66): 6.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-An’am (6): 151.

4. Program-Program Yayasan Hotline Surabaya

- a) Program Kesiapan Kerja dan Wirausaha: Pelatihan persiapan kerja dan kewirausahaan merupakan kerjasama antara Yayasan Hotline Surabaya dengan Yayasan Save the Children Indonesia. Program ini bertujuan untuk membekali remaja berusia 18-24 tahun dengan softskill dan hardskill dalam bentuk kemampuan berwirausaha. Sasaran utama kami adalah remaja yang berusia 18-24 serta termarginalkan dan tidak memiliki akses kependidikan formal.
- b) Pelatihan Gen-Smart Remaja: Pelatihan Gen-Smart merupakan pelatihan yang kami tujukan untuk anak-anak usia SMP. Di pelatihan ini, peserta mendapatkan materi mengenai alkohol, narkoba, dan seks bebas. Peserta diajak untuk menghindari hal-hal tersebut melalui pelatihan ini. Peserta juga diberi pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak seks bebas. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta akan menjadi generasi Smart yang mampu membawa dampak positif untuk lingkungannya
- c) Pendampingan Korban Ayla: Bekerjasama dengan Yayasan Samin, Yayasan Hotline Surabaya telah mengadakan program peduli selama 5 tahun. Program peduli merupakan pendampingan terhadap anak-anak rentan dan korban AYLA

korban ESKA. Sebagian besar mereka menjadi korban ESKA karena untuk memenuhi gaya hidup dan berawal dari masalah keluarga. Masalah-masalah keluarga yang menjadi pemicu eksploitasi seksual pada anak antara lain: anak menjadi korban penelantaran orang tua yang bercerai Anak tidak ada yang memperhatikan karena orang tua bercerai. Terjadi perubahan situasi ekonomi keluarga karena orang tua mendapatkan kecelakaan dan pencari nafkah masuk rumah sakit. Anak mendapatkan pelecehan dari kakak tiri di rumah. Anak tidak betah tinggal di rumah dan tidak mau sekolah. Anak kecewa karena tidak disekolahkan ke sekolah impian si anak. Anak keluar dari situasi keluarga yang menyesakkan dengan berkenalan dengan laki-laki melalui hp. Nenek yang mengasuh meninggal lalu anak mencari pacar sebagai pengganti nenek yang penuh perhatian. Orang tua berpisah dan bapak pengangguran. Anak beranjak remaja, meminta sesuatu yang ditolak orang tua.

Korban eksploitasi seksual komersial anak tidak saja merasakan dampak yang ditimbulkan pada saat pengalaman eksploitasi seksual berlangsung tetapi akan berkepanjangan seumur hidup karena mengalami trauma serta mimpi-mimpi buruk selama perjalanan hidupnya, yang tidak mudah disembuhkan. Pengalaman tersebut bisa jadi akan merusak harapan masa depan anak, bahkan merusak kesadarannya sebagai manusia yang memiliki martabat, harga diri dan kelayakan hidup sama seperti orang lain yang bebas dari pengalaman pahit tersebut. Oleh karena itu bila ada penyembuhan maka harus berlangsung secara holistic, utuh, tidak bisa

sepenggal-penggal dan terpotong-potong tetapi harus berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya dalam menangani korban anak yang dilacurkan (Ayla) yaitu:

Pertama, Yayasan Hotline Surabaya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanganan korban anak yang dilacurkan menanamkan nilai-nilai kepada staf pendampingan korban dan relawan. Nilai yang menjadi acuan dalam menangani korban mengacu pada 4 hak dasar anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tumbuh kembang, dan hak partisipasi.

Kedua, adanya pelatihan atau kegiatan inner power camp. Kegiatan ini dilakukan bersama anak korban eksploitasi seksual (Anak-anak yang didampingi oleh Yayasan Hotline Surabaya). Kegiatan Inner Power Camp ini merupakan salah satu bagian dari intervensi psikologi yang diberikan Hotline kepada korban dalam bentuk pelatihan. Kegiatan yang dilakukan selama pelatihan lebih banyak kepada pemulihan jiwa dari trauma yang pernah dialami serta menanamkan nilai-nilai baru kepada korban untuk menjadi lebih baik misalnya lebih peduli kepada lingkungan, peduli kepada kesehatan dengan tidak menggunakan narkoba serta memberikan apresiasi setiap perubahan kecil yang dilakukan korban mulai dari hal sederhana misalnya mulai bangun lebih awal dari biasanya dan bisa merapikan perlengkapannya sendiri.

Ketiga, sekolah-sekolah sebagai salah satu stakeholder Yayasan Hotline Surabaya dalam menangani korban anak yang dilacurkan juga

menanamkan nilai-nilai kepada siswa dengan memberikan pembinaan akhlak melalui kajian agama yang dilakukan setiap hari menjelang pulang sekolah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memasukkan nilai-nilai positif kepada diri anak agar terealisasi ke dalam diri anak dan terjadi perubahan perilaku.

Keempat, pendamping kepada korban ayla yang dilakukan oleh staf pendamping atau petugas lapangan Yayasan Hotline Surabaya. Hampir setiap hari petugas lapangan melakukan pendampingan kepada korban untuk membangun kedekatan emosional antara pendamping dengan korban. Dengan adanya kedekatan secara emosional antara pendamping dengan korban, maka akan terbangun kepercayaan kepada pendamping. Pendampingan dilakukan dengan menggali masalah anak yang sedang dihadapi baik masalah di sekolah, masalah dengan teman maupun masalah dengan keluarga. Pendamping membantu untuk memediasi serta mengarahkan korban dengan tujuan akhir adanya perubahan perilaku kepada anak dan bisa diterima kembali di masyarakat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan di sekolah, di rumah, serta di taman bermain, dimana anak merasa nyaman dan aman untuk menceritakan masalahnya.

Kelima, parenting untuk orang tua. Parenting ini diberikan oleh psikolog Yayasan Hotline Surabaya kepada orang tua korban. Dalam melakukan pendampingan kepada keluarga. Dalam melakukan pendampingan anak yang dilacurkan (ayla) berarti juga melakukan pendampingan kepada keluarga. Kegiatan parenting ini ditujukan kepada orang tua korban. Tujuan

Pertama, Pendamping meminta anak untuk menuliskan perubahan perilaku yang dilakukan pada kertas warna merah dan putih. Kertas putih sudah terjadi perubahan perilaku positif dan kertas merah belum terjadi perubahan. Setiap pendamping memberikan *challenge* kepada anak dampingan untuk bisa berubah seperti yang diinginkan dimulai dari hal yang paling sederhana. Contohnya, anak dampingan yang belum bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya akan dilakukan evaluasi terkait dengan tulisan yang menunjukkan belum adanya perubahan perilaku.

Kedua, pendamping memberikan *challenge* kepada anak dampingan untuk berubah seperti yang diinginkan dimulai dari hal yang paling sederhana. Contoh, anak dampingan yang belum bisa melipat baju diberikan tantangan untuk bisa melipat dan merapikan baju kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, diadakannya home visit untuk mengecek apakah sudah terjadi perubahan perilaku pada diri anak atau belum. Tantangan yang lain juga diberikan kepada anak dalam hal kemampuan akademik, anak ditantang untuk bisa mencapai nilai tertentu seperti yang diinginkan agar anak ada semangat untuk belajar. Semua tantangan yang diberikan disampaikan kepada orang tua dan sekolah agar orang tua dan sekolah membantu dan mengawasi perilaku anak.

mereka bertemu Mishela dipaksa untuk berhubungan seksual dengan sang kekasih di kediaman sang kekasih. Tak hanya itu kekasih Mishella kerap melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual jika Mishella menolak dan bersaha lari dari kekasih nya. Dan Mishela tidak berani untuk menceritakan masalahnya kepada orang tua atau kakak nya.

Saat Yayasan Hotline Surabaya mengadakan kegiatan pemberian materi seputar kenakalan remaja di sekolah Mishella, Mishella bertemu dengan Mbak Nina. Mbak Nina adalah salah satu pendamping anak yang dilacurkan di Yayasan Hotline Surabaya. Setelah melalui beberapa proses Mishella merasa bahwa dia percaya untuk menceritakan masalahnya ke Mbak Nina. Akhirnya setelah Mbak Nina mengetahui permasalahan dari Mishella, Mbak Nina langsung melakukan perlindungan dan pendampingan pribadi dengan Mishella. Karena menurut pendamping Mishella mengalami trauma dan waktu pendamping menemani Mishella untuk cek-up ternyata Mishella mengalami beberapa permasalahan pada kemaluan Mishella.

Berkat perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya kini Mishella tumbuh menjadi anak remaja yang lebih baik dari sebelum nya. Mishella sekarang mengikuti paket C untuk melanjutkan sekolah, Mishela juga lebih mandiri dalam mengurus keperluan nya sendiri, Mishella sekarang juga bekerja di salah satu restoran makanan

juga mendapatkan pelecehan seksual dari pacar pertamanya. Di setiap Pertemuan mereka selalu melakukan hubungan seksual. Dari pengalaman yang Asmara alami akhirnya mempunyai kesenangan dengan hubungan seksual. Beberapa kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain disitulah Asmara selalu melakukan hubungan seksual. Asmara beralasan karena dia sudah kehilangan harga dirinya sehingga dia berfikir untuk apa dia menjaga dirinya dari kebaikan lagi. Akhirnya Asmara sampai hamil di usia yang masih kecil dan kondisi masih tetap bersekolah

Sampai dimana permasalahan tersebut diketahui oleh pihak dari guru dimana Asmara bersekolah. Asmara diberi pendampingan dari pihak sekolah. Pihak sekolah Asmara juga meminta agar Yayasan Hotline Surabaya dapat membantu mengatasi permasalahan Asmara. Akhirnya Asmara dan pihak sekolah datang ke shalter Yayasan Hotline Surabaya dan bertemu dengan Mbak Nina selaku pendamping dari Yayasan Hotline Surabaya. Disitu Mbak Nina pada awalnya melakukan pendekatan kepada Asmara agar Asmara nyaman bercerita mengenai permasalahannya. Setelah itu baru Asmara diberikan beberapa perlindungan dan pendampingan di shalter Yayasan Hotline Surabaya.

Berkat perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya kini Asmara tumbuh menjadi anak remaja yang lebih baik dari sebelumnya. Asmara banyak belajar mengenai menjadi Ibu dan mama muda yang baik bagi anaknya, Asmara sekarang mengikuti paket C

lembaga payung LPKP (Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan) Jawa Timur dengan lembaga donor dari asing yaitu TAF (The Asia Foundtion). Lembaga-lembaga donor sebelum-sebelumnya dalam menangani korban anak yang dilacurkan antara lain yaitu Konsulat Amerika dalam Program Save The Children, Terre des Hommes.

Selain dana yang didapatkan dari lembaga donor, modal ekonomi yang dimiliki Yayasan Hotline Surabaya didapatkan dari pengusaha dalam bentuk bantuan spontan ketika ada event. Bantuan dari Bapemas dalam bentuk sembako untuk keberlangsungan hidup anak-anak yang tinggal di shalter selama tidak ada program. Shalter juga merupakan salah satu modal ekonomi yang dimiliki Yayasan Hotline Surabaya sebagai rumah aman bagi anak yang didampingi oleh Yayasan Hotline Surabaya. Adanya shalter sangat membantu dalam menangani anak-anak korban pelacuran untuk perilaku dan penyembuhan dari trauma.

Kedua, Modal sosial. Modal sosial yang dijalankan merujuk kepada nilai dan norma yang telah disepakati bersama, dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan atau jaringan yang telah dibentuk. Selain itu, kualitas dari jaringan sosial tersebut ditentukan dari penerapan nilai dan norma yang telah disepakati bersama serta kepercayaan yang dibangun. Modal sosial yang dimiliki oleh staf Yayasan Hotline Surabaya dalam melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban ayla sangat

membantu dalam melakukan penanganan terhadap korban. Misalnya kerjasama yang terjalin antara pengurus shalter dengan puskesmas-puskesmas. Setiap anak yang didampingi yang berobat atau tes HIV ke puskesmas mendapatkan pelayanan khusus tanpa dipersulit pada proses administrasi. Kemudian dengan beberapa sekolah yang bekerjasama dengan Yayasan Hotline Surabaya sangat kooperatif dalam membantu menangani korban ayla. Sekolah mempermudah perizinan kepada siswa jika Yayasan Hotline Surabaya akan mengadakan kegiatan untuk anak-anak yang menjadi dampungannya. Sekolah juga membantu mengawasi perubahan perilaku untuk menjadi lebih baik serta melindungi anak agar tidak dibully oleh teman-temannya.

Ketiga, Modal Budaya. Gelar-Gelar pendidikan dibidang keilmuan yang dimiliki oleh staf pendamping korban sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak mulai dari hal-hal yang sepele. Sebagai contoh, anak dampungannya yang tinggal di shalter menjadi lebih mandiri untuk terawat dan menjaga kebersihan diri sendiri dan kamar tidur. Sebagian besar anak-anak yang tinggal di shalter adalah mereka yang tidak diterima oleh keluarga karena tengah hamil tanpa ada suaminya. Selama di shalter anak diberikan pemahaman tentang menjadi seorang ibu dan sebagai mama muda oleh koordinator shalter (pengurus shalter sekaligus pendamping korban). Selain itu, pengurus shalter juga memediasi antara anak dan keluarga agar nantinya

anak bisa diterima kembali kedalam keluarga setelah si anak didampingi oleh Yayasan Hotline Surabaya pasca melahirkan.

Pengurus shalter juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk membahas suatu permasalahan yang rentan terjadi terhadap diri korban. Misalnya dengan diadakannya nonton film bersama seperti pemutaran film aborsi kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama. Dari pemutaran film tersebut pendamping menyampaikan resiko yang akan dialami jika melakukan aborsi apalagi pada usia anak.

Pemberian modal dari beberapa lembaga pemerintahan dan dari non pemerintahan tentunya membawa pengaruh besar terhadap pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan. Seperti contohnya pemberian modal dari Pemerintahan Kota Surabaya yang diberikan kepada Yayasan Hotline Surabaya. Pemerintahan Kota Surabaya tak hanya memberikan modal yang digunakan dalam perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan tetapi Pemerintahan Kota Surabaya juga memberi bantuan modal kepada keluarga yang kurang mampu dari anak yang mendapatkan pendampingan Yayasan Hotline Surabaya. Sehingga anak dan keluarga tersebut sangat merasa terbantu adanya bantuan tersebut.

Selain dilingkungan sekolah, penanganan korban ayla juga dilakukan dalam ruang lingkup keluarga. Kegiatan parenting yang ditujukan kepada orang tua korban berdampak positif terhadap respon keluarga. Orang tua lebih memberikan perhatian kepada anak dan menjaga keharmonisan keluarga serta membangun komunikasi lebih intens kepada anak agar anak tidak lagi mencari perhatian dari teman-temannya diluar yang pada akhirnya menjerumuskan anak pada hal-hal negative.

Penanganan korban anak yang dilacurkan (ayla) juga terjadi ke dalam ruang lingkup masyarakat tempat dimana anak-anak tinggal terutama dilingkungan sekitar shalter di daerah Kantor Pondok Wage Indah Blok L No. 26. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya bersama dengan kepala dinas sosial, Kecamatan dan pengurus RW setempat kepada masyarakat di sekitar shalter. Sosialisasi tersebut mengajak masyarakat sekitar untuk bisa menerima dan membaur kepada anak-anak yang menjadi korban pelacuran yang tinggal di shalter kepada masyarakat sekitar. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh koordinator shalter untuk membaurkan anak-anak dampingan yang tinggal di shalter dengan masyarakat sekitar yaitu:

Pertama, mengadakan kegiatan mengaji di dalam shalter dan mendatangkan guru mengaji dari tokoh masyarakat.

Kedua, adanya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) atau Les gratis terbuka untuk umum (penghuni shalter dan masyarakat sekitar) mulai dari SD hingga SMP dan dibimbing oleh staf Yayasan Hotline Surabaya yang sesuai dengan bidang keilmuannya serta mendatangkan guru dari luar Yayasan setiap hari senin, selasa, dan kamis.

Ketiga, Mengadakan kegiatan latihan beladiri yang dilaksanakan di Balai RW dan terbuka untuk umum. Latihan ini selain bertujuan untuk membekali anak-anak dampungan terutama yang tinggal di shalter dengan ilmu beladiri juga merupakan salah satu upaya untuk membaurkan anak dampungan dengan masyarakat yang di adakan setiap hari rabu dan minggu.

Dari adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya yang dilakukan dengan masyarakat di sekitar shalter secara bersama-sama tentunya membawa pengaruh positif yang besar terhadap masyarakat juga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Marwiyah saat kami melakukan wawancara, Ibu Marwiyah adalah salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan shalter dan Ibu Marwiyah juga memiliki anak perempuan yang usianya beranjak remaja.

Ibu Marwiyah mengatakan bahwa pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan Yayasan Hotline Surabaya sangat bermanfaat karena anaknya sering kali ikut dalam kegiatan-kegiatan nya, dan anaknya juga mendapatkan ilmu dan bimbingan dari pembimbing-pembimbing seperti halnya anak yang menjadi korban pelacuran. Ibu Marwiyah juga mengatakan dahulu anak dari

Kegiatan-kegiatan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan mempunyai berbagai macam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan dampingan fasilitator atau pendamping yang berkompeten di masing-masing bidang keahliannya. Dengan berbagai macam kegiatan dan kerjasama yang dibangun antar lembaga seperti Puskesmas dan Dinas Pendidikan bersama dengan Yayasan Hotline Surabaya dapat menyelamatkan satu persatu anak yang teridentifikasi ke dalam kenakalan remaja bahkan telah menjadi korban pelacuran. Anak yang telah menjadi korban pelacuran akan langsung diberikan serangkaian perlindungan dan pendampingan oleh Yayasan Hotline Suabaya.

Dalam menjalankan peranannya di sepanjang tahun 2020 rata-rata masalah keluarga yang menjadi pemicu eksploitasi seksual pada anak yang ditangani oleh Yayasan Hotline Surabaya yaitu anak menjadi korban penelantaran orang tua yang bercerai, anak tidak ada yang memperhatikan karena orang tua sibuk bekerja, terjadi perubahan situasi ekonomi keluarga, anak tidak nyaman tinggal di rumah, anak berkenalan dengan laki-laki melalui HP, anak yang diasuh oleh neneknya, lalu neneknya meninggal dunia sehingga anak mencari pacar sebagai pengganti nenek yang penuh perhatian.

Disepanjang tahun 2020 juga terdapat sekitar 50 anak yang mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya. Mulai anak yang rentan terhadap kenakalan remaja, pelacuran dan bahkan sudah menjadi korban anak yang dilacurkan . Di tahun 2020 tak banyak anak yang didampingi atau dilindungi dikarenakan terkendala dengan adanya pandemic corona. Dari 50 anak yang mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya sekitar 70% dari anak tersebut berhasil di damping dan dilindungi oleh Yayasan Hotline Surabaya.

Dalam pencapaian keberhasilan guna memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan tentunya Yayasan Hotline Surabaya membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Seperti dukungan dan bantuan dari Pemerintahan Kota Surabaya, dari sekolah-sekolah dan yang menjadi bagian terpeting dalam suatu pencapaian keberhasilan Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan adalah peran dari keluarga terutama dari pihak orang tua dari anak yang didampingi.

Sebab peran dari orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendampingan anak. Orang tua yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya, orang tua yang mampu menerima anaknya kembali, orang tua yang mau diajak bekerja sama dalam melakukan pemimbingan akan

semakin mempermudah dan mempercepat dalam pemulihan kondisi anak baik segi fisik ataupun psikologisnya.

Berkat perlindungan dan pendampingan dari Yayasan Hotline Surabaya kini anak-anak yang telah mendapatkan perlindungan dan pendampingan terhadap Yayasan Hotline Surabaya tumbuh menjadi anak remaja yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak anak-anak yang dulunya putus sekolah sekarang melanjutkan sekolah dengan mengikuti paket C, anak-anak juga lebih mandiri dalam mengurus keperluan sendiri, dan anak-anak menjadi lebih terbuka terhadap permasalahan mereka kepada ayah atau kakak mereka. Sampai sekarang setelah anak mendapatkan perlindungan dan pendampingan anak dan berhasil kembali ke keluarga dan lingkungannya dengan baik, anak tersebut masih tetap sering berkomunikasi melalui Handphone dengan pembimbing-pembimbing dari Yayasan Hotline Surabaya

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Yayasan Hotline Surabaya ini adalah selain memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelacuran, anak-anak juga mendapatkan banyak ilmu mengenai materi seputar masa remaja seperti mengetahui macam-macam bentuk kenakalan remaja dan bagaimana cara pencegahannya agar anak-anak

tidak lagi terjerumus ke dalam kenakalan remaja bahkan sampai menjadi korban pelacuran.

Sejatinya dengan berbagai macam bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan terhadap anak dampungan itu memiliki banyak manfaat yang sangat besar. Seperti halnya anak yang dahulu tidak bisa melipat baju sekarang menjadi bisa, anak yang dahulunya tidak pernah membantu orang tua nya sekarang bisa sedikit-sedikit membantu, dan anak yang dahulunya tertutup, tidak mau bercerita masalah nya ke orang tua sekarang dia lebih bisa sharing dan bercerita mengenai semua kegiatan dan masalah yang dihadapinya ke orang tua dan anak tersebut mulai membuat komitmen dengan dirinya sendiri untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja dan perbuatan-perbuatan negatif yang merugikan dirinya sendiri.

Di setiap tanggal 20 November yang bertepatan dengan peringatan hari anak, Yayasan Hotline Surabaya selalu memiliki beberapa serangkaian acara yang juga melibatkan anak-anak dampungan atau mantan anak-anak dampungan untuk meramaikan acara tersebut. Seperti membuat konten youtube dan yel-yel yang bertemakan mengenai hari anak, membuat games, dan banyak keseruan lain yang dilakukan bersama dengan anak-anak. Sehingga meski anak tersebut sudah tidak menjadi anak dampungan tetapi komunikasi antara anak tersebut dengan pendamping tetap terjalin baik.

B. Analisis Yuridis dan Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Yayasan Hotline Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yang Dilacurkan

Analisis yuridis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak sudah diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini membahas mulai dari segala hak-hak yang dimiliki oleh anak, bentuk-bentuk perlindungan dan pendampingan anak akibat dari segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak, hingga bentuk hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksakan akan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak sekali tindakan yang dapat melanggar hak-hak anak seperti tindakan eksploitasi anak secara seksual dengan menjadikan anak sebagai korban pelacuran merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-

Permasalahan mengenai anak yang menjadi korban pelacuran merupakan satu permasalahan yang banyak terjadi di Kota Surabaya, mereka ada yang melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai pelacur dengan berpenampilan cantik, indah, rapi dan mempesona yang bertujuan untuk menarik perhatian laki-laki berhidung belang agar tertarik dengannya dan menjadi tamu yang siap dilayani secara seksual demi mencukupi segala kebutuhan dan keinginan di hidupnya, dan ada juga anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang di sekitarnya. Surabaya adalah salah satu Kota di Indonesia yang tak luput dengan berbagai macam permasalahan yang melibatkan seorang anak salah satunya Eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karena itu Yayasan Hotline Surabaya hadir dalam keikutsertaan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan di Kota Surabaya.

Yayasan Hotline Surabaya adalah salah satu yayasan yang ada di Surabaya yang memiliki peran memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan. Tentunya Yayasan Hotline Surabaya ini memiliki beberapa serangkaian kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan tumbuh kembang mental dan psikis anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Pendampingan adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Yayasan Hotline

- b) Rehabilitasi sosial
- c) Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Dari semua peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pendampingan terhadap anak dapat saya simpulkan, bahwasannya semua peran, kegiatan, dan usaha yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan tidak bertentangan atau menyimpang dari peraturan diatas yang mengatur tentang Perlindungan dan Pendampingan terhadap anak. Bahkan yang menjadi tekad Yayasan Hotline Surabaya adalah mewujudkan Surabaya layak anak dan inklusif terhadap anak yang dilacurkan.

Dalam hukum islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dari suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra:32)²

Agama islam menganggap pelacuran dalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat danya unsur-unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengaharap upah dari perbuatannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk tindakan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.

Perlindungan mengenai anak tidak hanya diatur di dalam aturan Perundang-Undangan saja, tetapi dalam Hukum Islam juga mengatur mengenai perlindungan terhadap anak seperti halnya dalam firman-firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adlah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-Isra' (17): 32.

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim Ayat 6)³

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَئِي ۗ
خُنُّ نَزُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (Q.S Al-An’am Ayat 151).⁴

Dalam Ayat tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan anak sejatinya harus berdiri diatas 2 aspek yang berbeda yakni aspek untuk masa depan dunia dan akhirat seorang anak. Namun diantara kedua aspek tersebut harus lebih ditekankan terhadap aspek untuk masa depan di akhirat. Artinya prinsip-prinsip yang terkandung dan tersusun nantinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik dunia dan akhirat, dengan aturan bahwa dunia adalah sarana dan akhirat adalah tujuan.

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), At-Tahrim (66): 6.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-An’am (6): 151.

Dalam melakukan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Hotline Surabaya tidak hanya sebatas hanya kepada korban anak yang dilacurkan tetapi adanya parenting yang dilakukan oleh staf psikolog yang diberikan oleh Yayasan Hotline Surabaya untuk orang tua dari korban anak yang dilacurkan juga sangat penting. Dalam melakukan pendampingan anak yang dilacurkan (ayla) berarti juga melakukan pendampingan kepada keluarga. Tujuan diadakannya parenting ini yaitu untuk menyadarkan orang tua bahwa anak-anak mereka merupakan anak-anak yang bermasalah, rentan, beresiko, bahkan sudah menjadi korban. Bukan berarti menggurui akan tetapi sebagian besar peran tua belum mengetahui kondisi anak yang sebenarnya. Dengan orang tua mengetahui kondisi anaknya yang sebenarnya maka masing-masing pendamping korban akan memediasi antara anak dan orang tua agar anak yang di damping bisa diterima di keluarga dan keluarga bisa diajak bekerja sama untuk bersama-sama merubah perilaku anak. Tak hanya orang tua saja sekolah-sekolah juga dapat membantu dan mengawasi perilaku perkembangan anak.

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2017.
- Gorda Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedophilia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Gosita Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gultom Maudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartono Kartini. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Grafindo, 2014.
- Koesnan R. A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Kunto Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malik Muhammad Abduh. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003.
- Melani dan Wagiaty Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2003.
- Mughniyah M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2000.

